

ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI KUDUS DISUNAT HINGGA RP 8,1 MILIAR, BEGINI PENJELASAN PEMKAB KUDUS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/02/19/WhatsApp-Image-2025-02-19-at-094012-3965576279.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS - Anggaran infrastruktur di Kabupaten Kudus akan dipangkas lantaran terkena kebijakan efisiensi. Pemangkasan ini akan terjadi sebesar Rp 8,1 miliar.

Hal ini menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Djati Solechah mengatakan, efisiensi ini menyesuaikan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang akhirnya memangkas alokasi infrastruktur sebesar Rp 8,1 miliar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dipastikan akan mengurangi kegiatan belanja anggaran pada tahun ini.

”Kami menyesuaikan untuk dana transfer dari pemerintah pusat di bidang pekerjaan umum sebesar Rp 8,1 miliar,” katanya.

Efisiensi yang dilakukan ini menyesuaikan dengan amanat regulasi dari pemerintah pusat sekaligus menyesuaikan dengan program kerja bupati dan wakil bupati terpilih.

Misalnya untuk Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) saat ini hanya tersedia Rp 54 miliar. Sementara untuk kebutuhannya mencapai Rp 110 miliar. Artinya masih kurang Rp 60 miliar.

“Kemudian mengurangi perjalanan dinas 50 persen, membatasi honorarium, dan mengurangi belanja yang sifatnya pendukung yang tidak ada output terukur,” katanya.

Anggaran yang mendapatkan efisiensi ini meliputi alokasi kegiatan perjalanan dinas sebesar 50 persen, alat tulis kantor, dan anggaran rapat.

Djati menambahkan, bahwa pemerintah daerah juga harus fokus menargetkan pelayanan publik serta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung.

Hibah ini baik berupa uang, barang, atau jasa kepada lembaga.

Sedangkan terkait angka nominal efisiensi yang berlangsung di Kabupaten Kudus, kata dia belum bisa memberikan keterangan secara pasti.

Sebab, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan edaran kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi secara mandiri.

”Kami memberikan batas waktu sampai 17 Februari 2025 untuk memasukkan hasil efisiensi. Dan saat ini masih ada OPD yang memasukkan hasil efisiensi,” imbuhnya. (gal)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/695663381/anggaran-infrastruktur-di-kudus-disunat-hingga-rp-81-miliar-begini-penjelasan-pemkab-kudus>, “Anggaran Infrastruktur di Kudus Disunat hingga Rp 8,1 Miliar, Begini Penjelasan Pemkab Kudus”, tanggal 19 Februari 2025.
2. <https://suarabaru.id/2025/02/18/anggaran-infrastruktur-kudus-dipangkas-rp-81-miliar-untuk-efisiensi>, “Anggaran Infrastruktur Kudus Dipangkas Rp 8,1 Miliar untuk Efisiensi”, tanggal 18 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Djati Solechah mengatakan, efisiensi ini menyesuaikan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang akhirnya memangkas alokasi infrastruktur sebesar Rp 8,1 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi